

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sudah menjadi suatu hal penting yang kini harus dimiliki setiap individu, khususnya rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki pandangan bahwa negara berkembang bisa menjadi negara maju, salah satu kuncinya adalah dengan Pendidikan. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia secara resmi telah mencanangkan program wajib belajar untuk seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal.

Arti pendidikan juga dideskripsikan dalam UU Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Pendidikan, dalam penyelenggaraannya tentu didukung pula oleh sumber daya manusia yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola, serta mengawasi pelaksanaan pendidikan tersebut yang terbentuk dalam suatu susunan organisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Max Weber, Organisasi adalah suatu hubungan yang berstruktur yang di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.² Organisasi besar yang merencanakan suatu program pendidikan nasional di Indonesia telah di atur oleh lembaga resmi yaitu Lembaga Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Seperti yang sudah dikatakan, orang-orang atau sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan nasional dituntut memiliki kemampuan, pengetahuan serta sifat inovatif sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu pendidikan nasional yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1.

²Miftah Thoha, *Dimensi-dimensi Prima ILMU ADMINISTRASI NEGARA*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005)

berkualitas. Salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan ialah tenaga pendidik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.³

Tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan formal biasa disebut dengan Guru atau Dosen. Peran guru sebagai tenaga pendidik menjadi penting karena memiliki tugas utama yaitu mendidik peserta didik. Seorang guru harus dapat menjadi penutan untuk peserta didik di sekolah, baik dalam hal sikap maupun sifat. Dalam mendidik peserta didik, tentunya guru juga harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi guru yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Guru memiliki posisi strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena pada praktiknya guru dapat secara langsung berinteraksi dengan peserta didik, menjadi pembimbing dan mengarahkan peserta didik

³ Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 6.

dengan harapan agar menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Pencanangan guru sebagai profesi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Desember 2004, memperkuat peran guru dalam pelaksanaan pendidikan. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tertulis mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidik. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan bagi semua guru, baik yang sudah memiliki sertifikat pendidik maupun yang belum memiliki sertifikat pendidik.

Berkaitan dengan usaha pengembangan keprofesian berkelanjutan tersebut, pemerintah Indonesia mewajibkan guru Pegawai Negeri Sipil memiliki sertifikat pendidik bahwa guru telah memiliki kompetensi sesuai standar sebagai tenaga pendidik yang telah ditentukan oleh lembaga pemerintah terkait. Pada prosesnya, kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk memperoleh sertifikat pendidik tersebut, terdapat beberapa persyaratan administrasi serta kegiatan tes akademik sesuai bidang kekhususan guru disebut dengan kegiatan sertifikasi guru.

Kegiatan sertifikasi guru dijadwalkan berlangsung pada tahun 2016, untuk tahap awal kegiatan sertifikasi dibutuhkan pemetaan

kompetensi peserta sertifikasi guru secara detail yang kemudian mampu menggambarkan kondisi objektif guru dan dapat digunakan sebagai informasi penting bagi lembaga pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengambil kebijakan terkait dengan materi dan strategi pembinaan yang dibutuhkan oleh guru untuk dapat memenuhi standar kompetensi sebagai tenaga pendidik hingga memiliki sertifikat pendidik. Pemetaan kompetensi guru tersebut dapat diperoleh melalui uji kompetensi guru (UKG).

Dalam Permendikbud No. 57 Tahun 2012 tentang Uji Kompetensi Guru dijelaskan bahwa UKG adalah pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru. Sejak pertengahan tahun 2012, pemerintah menetapkan bahwa semua guru bersertifikat pendidik harus mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG). Hasil pelaksanaan UKG ini nantinya akan dijadikan dasar pembinaan dan penilaian kinerja guru tanpa ada konsekuensinya dengan pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). Setiap guru baik PNS maupun non-PNS harus mengikuti UKG asalkan memenuhi persyaratan, (a) memiliki sertifikat pendidik, (b) belum memasuki pensiun pada tahun 2012. (c) masih aktif menjadi

guru, dan (d) yang belum bersertifikat pendidik, dengan syarat berstatus PNS atau guru tetap yayasan, serta memiliki NUPTK.⁴ Uji kompetensi guru (UKG) pertama kali dilakukan pada tahun 2013 yang diselenggarakan secara manual, namun pada tahun 2014 dan 2015 dilakukan secara online yang wajib diikuti oleh seluruh guru yang telah memenuhi syarat di Indonesia.

Dengan menyesuaikan perkembangan, pemerintah memperbaharui Permendikbud yang berkaitan dengan kegiatan UKG. Permendikbud terbaru yaitu Permendikbud No. 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2016. Dalam Permendikbud No.29 tahun 2016 Pasal 1 Ayat 4, dikatakan bahwa UKG adalah uji kompetensi untuk menguji penguasaan guru terhadap kompetensi profesional dan pedagogik yang dilaksanakan pada awal PLPG dan akhir PLPG. Pembinaan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) adalah salah satu pola sertifikasi guru yang diangkat sebelum tahun 2016 yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam Permendikbud No.29 tahun 2016 Pasal 4 disebutkan syarat kualifikasi guru yang dapat mengikuti kegiatan sertifikasi guru, yaitu (1) memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma empat, (2) berstatus sebagai guru CPNS, PNS atau guru

⁴ Mohammad Istiqomah Sulton, *SUKSES UJI KOMPETENSI GURU*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hal.1

tetap, (3) memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan/NUPTK, (4) terdaftar pada Daftar Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan (5) telah mengikuti UKG sebelum PLPG, khusus bagi guru yang diangkat setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2015 memiliki hasil UKG sebelum PLPG dengan nilai paling rendah 55.

Dari sumber yang peneliti dapatkan di web-site resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia diperoleh informasi, secara perhitungan nasional hasil uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 yang menguji kompetensi guru untuk dua bidang yaitu pedagogik dan profesional, rata-rata nasional hasil UKG 2015 untuk kedua bidang kompetensi itu adalah 53,02 dari standar kompetensi minimum (SKM) 55,00 yang ditentukan oleh pemerintah. Hanya 7 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang memperoleh nilai rata-rata UKG di atas standar kompetensi minimum (SKM). Tujuh provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06). Selain tujuh provinsi yang disebutkan telah mendapatkan nilai sesuai standar kompetensi minimum (SKM), ada tiga provinsi yang mendapatkan

nilai di atas rata-rata nasional, yaitu Kepulauan Riau (54,72), Sumatera Barat (54,68), dan Kalimantan Selatan (53,15).⁵ Perhitungan rata-rata secara nasional ini secara umum menggambarkan pemetaan hasil uji kompetensi guru pada setiap provinsi di Indonesia yang berbeda-beda dan terlihat hasil rata-rata tiap provinsi belum seluruhnya mencapai target yang di harapkan.

Hasil uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 untuk wilayah DKI Jakarta memperoleh peringkat 3 nasional dengan nilai rata-rata 58,44 yang berarti telah mendapatkan nilai diatas standar kompetensi minimum 55,00. Namun, hasil tersebut masih belum cukup memuaskan karena selisih nilainya adalah 03,44 dari nilai standar kompetensi minimum (SKM), dari nilai tersebut mengandung arti bahwa masih banyak guru yang memperoleh nilai uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 di bawah standar kompetensi minimum (SKM) yang telah ditentukan.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara di salah satu SD Negeri di Kelurahan Cakung Timur. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan sebanyak 2 kali pada tanggal 6 Februari 2017 pukul 08.00 WIB s/d 09.00 WIB dan 7 Februari 2017

⁵Desliana Maulipaksi, *7 Provinsi Raih Nilai Terbaik Uji Kompetensi Guru 2015*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (<http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/01/7-provinsi-raih-nilai-terbaik-uji-kompetensi-guru-2015>), diakses pada tanggal 13 Februari 2017.

pukul 08.00 WIB s/d 09.30 WIB dengan salah satu narasumber yaitu Ibu Resta sebagai guru kelas enam di SDN 04 PAGI Kelurahan Cakung Timur, diperoleh informasi bahwa ada 3 guru di SDN 04 PAGI Kelurahan Cakung Timur yang belum mencapai nilai standar kompetensi minimum pada kegiatan UKG tahun 2015, 3 guru tersebut yaitu Ibu Resta, Ibu Indi dan Ibu Risda. Tindak lanjut dari hasil UKG yang belum memenuhi standar kompetensi minimum selanjutnya akan menerima pembinaan dari dinas pemerintahan terkait. Pernyataan dari Ibu Resta terkait hasil UKG tahun 2015, dari 10 kompetensi yang di uji, Beliau lulus di 4 kompetensi sedangkan 6 kompetensi lainnya TIDAK LULUS dan secara keseluruhan hasil UKG tahun 2015 Beliau mendapat nilai CUKUP dari standar kompetensi minimum (55,00). Lebih lanjut, peneliti melakukan penelusuran terkait hasil nilai UKG tahun 2015 di seluruh sekolah dasar di Kelurahan Cakung Timur dan mendapat daftar guru yang memperoleh nilai dibawah SKM adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
 Hasil Nilai UKG Responden Guru SD dalam Penelitian Analisis
 Penyebab Hasil Nilai UKG dibawah SKM pada Guru SD di Kelurahan
 Cakung Timur Tahun 2015.

NO	NAMA	ISTILAH PENGGANTI NAMA RESPONDEN	ASAL SEKOLAH	HASIL NILAI UKG TAHUN 2015
1.	ARNETI	Responden 1	SDN CAKUNG TIMUR 01	50
2.	TIORLIN PANJAITAN	Responden 2	SDN CAKUNG TIMUR 01	50
3.	ELFI DESVIA	Responden 3	SDN CAKUNG TIMUR 02 PAGI	50
4.	SRI SULASTRI	Responden 4	SDN CAKUNG TIMUR 02 PAGI	45
5.	YUNI SISKAWATI	Responden 5	SDN CAKUNG TIMUR 03 PAGI	50
6.	RISDA ROSILAWATI	Responden 6	SDN CAKUNG TIMUR 04 PAGI	45
7.	INDI UYIBAH	Responden 7	SDN CAKUNG TIMUR 04 PAGI	50
8.	SUHAEMI	Responden 8	SDN CAKUNG TIMUR 05 PAGI	50
9.	ROUDATUL JANAH	Responden 9	SDN CAKUNG TIMUR 05 PAGI	50
10.	DESI ROBIYATUN	Responden 10	SDN CAKUNG TIMUR 06	45
11.	ICEU RAHMAWATI	Responden 11	SDN CAKUNG TIMUR 06	50
12.	FITRI HANDAYANI	Responden 12	SDN CAKUNG TIMUR 09	50
13.	INDAH ROSMALINE KAMAL	Responden 13	SDN CAKUNG TIMUR 09	50
14.	YAYA ROSIAH	Responden 14	SD ISLAM AL-AKHYAR	50
15.	MAR'ATUN SOLIHAH	Responden 15	SD ISLAM AL-AKHYAR	50
16.	NUR KHOMSAH	Responden 16	SD ISLAM AL-AKHYAR	45
17.	SITI ZUBDATUSSARI	Responden 17	SD ISLAM AL HILAL	50
18.	JUKHOIRIYAH	Responden 18	SD ISLAM AL HILAL	50
19.	SITI FAIKOH	Responden 19	SD ISLAM AL QUDWAH AL MUQODDASAH	45
20.	NUR AZIZAH	Responden 20	SD ISLAM AL QUDWAH AL MUQODDASAH	50

Menurut peneliti, hasil yang belum memuaskan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal individu guru. Berdasarkan pernyataan narasumber, salah satu faktor yang dimungkinkan menjadi penyebab perolehan hasil nilai UKG dibawah SKM pada guru adalah kemampuan masing-masing guru yang masih relatif rendah dalam penggunaan teknologi, karena pada saat pelaksanaannya uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 dilakukan secara online. Namun jika peneliti tinjau lebih dalam, terdapat faktor-faktor lain yang juga dimungkinkan mempengaruhi hasil UKG 2015, seperti faktor persiapan diri guru dalam menghadapi ujian, pengadaan fasilitas ujian dan kesesuaian materi yang diujikan.

Tetapi, tidak menutup kemungkinan terdapat faktor-faktor lain menjadi akar penyebab dari perolehan hasil nilai UKG dibawah SKM pada guru sekolah dasar di Kelurahan Cakung Timur tahun 2015.

Kegiatan UKG yang dapat dikatakan sebagai salah satu kegiatan evaluasi kinerja guru, walaupun pada pelaksanaannya hanya mengevaluasi beberapa kompetensi dan tidak bisa menilai kinerja maupun kompetensi guru secara keseluruhan dengan hasil 100% tepat. Stolovitch and Keeps (1992:34) secara singkat menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja dari pekerjaan yang diminta.⁶ Individu/guru dalam menyelesaikan pekerjaannya terjadi proses kinerja yang dapat dikatakan selesai jika telah mencapai suatu target tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Evaluasi kinerja, dalam hal ini yang dimaksud adalah kegiatan UKG dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh guru.⁷ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hasil nilai rata-rata nasional UKG tahun 2015 belum mencapai target standar kompetensi minimum (SKM) sebagai nilai ideal yang telah ditentukan.

⁶ Dedi Rianto Rahadi, *Manajemen Kinerja Sumber Daya manusia*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010), hal. 4

⁷ Wibowo, *Manajemen Kinerja: edisi keempat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 225

Mengingat betapa pentingnya peran guru dalam penyelenggaraan pendidikan dan melihat pada kesenjangan yang muncul terkait perolehan hasil nilai UKG dapat berdampak pula terhadap kinerja guru. Sehubungan dengan itu, untuk mencegah penurunan kualitas kinerja guru yang lebih jauh dan agar tercapainya tujuan untuk pemerataan kompetensi guru sesuai standar sehingga terwujudnya pendidikan nasional yang berkualitas, maka sebelumnya perlulah guru sekolah dasar di Kelurahan Cakung Timur mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perolehan hasil nilai UKG dibawah SKM pada guru sekolah dasar di Kelurahan Cakung Timur tahun 2015.

Dalam teknologi kinerja, meningkatkan kinerja sebagai proses sistematis mulai dari analisis kinerja, mencari akar penyebab, penentuan intervensi hingga evaluasi. Jika dikaitkan dengan masalah perolehan hasil UKG tahun 2015 guru sekolah dasar di Kelurahan Cakung Timur yang mendapat nilai di bawah nilai standar kompetensi minimum (SKM), maka teknologi kinerja dapat berperan dalam menentukan akar penyebab dari masalah tersebut dengan cara menganalisis faktor akar penyebab sebagai alat penelusur lebih jauh. Nantinya, setelah faktor-faktor penyebab diidentifikasi dan ditentukan akar penyebabnya, barulah kemudian digunakan untuk menentukan

intervensi yang dapat diberikan sebagai bentuk mengatasi masalah yang ada.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan di awal, masalah – masalah yang teridentifikasi, antara lain :

1. Mengapa pencapaian nilai rata-rata UKG tahun 2015 tiap provinsi di Indonesia berbeda-beda ?
2. Kendala atau masalah apa saja yang dihadapi oleh guru sekolah dasar di Kelurahan Cakung Timur dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 ?
3. Apa yang menjadi faktor penyebab hasil nilai UKG dibawah SKM pada guru sekolah dasar di Kelurahan Cakung Timur tahun 2015 ?

C. Fokus Penelitian

Mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, peneliti memfokuskan penelitian pada point ketiga dalam identifikasi masalah yaitu menemukan dan menentukan faktor penyebab hasil nilai UKG

dibawah SKM pada guru sekolah dasar di Kelurahan Cakung Timur tahun 2015”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah “apa yang menjadi faktor penyebab perolehan hasil nilai UKG dibawah SKM pada guru sekolah dasar di Kelurahan Cakung Timur tahun 2015?”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menentukan faktor penyebab dari perolehan hasil nilai UKG dibawah SKM pada guru sekolah dasar di Kelurahan Cakung Timur tahun 2015.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian sebagai referensi dan sumber bacaan bagi peneliti dan peneliti-peneliti lain dalam melakukan penelitian di masa mendatang.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan sumber bacaan di bidang Teknologi Pendidikan, khususnya peminatan Teknologi Kinerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, kegiatan penelitian memberikan pengalaman nyata sehingga meningkatkan kemampuan peneliti di bidang penelitian.
- b. Bagi Guru SD di Kelurahan Cakung Timur, penelitian dijadikan masukan untuk kepala sekolah dan guru dalam usaha peningkatan kompetensi guru SD di Kelurahan Cakung Timur.
- c. Bagi mahasiswa Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan mahasiswa Teknologi Pendidikan peminatan Teknologi Kinerja.